



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PELESTARIAN PENYU DI KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumberdaya alam hayati berupa satwa penyu yang berkembang secara alami;
 - b. bahwa penyu tergolong satwa langka yang dilindungi dan wajib dilestarikan, dan untuk menjaga habitat dan populasi penyu sebagaimana dimaksud perlu adanya upaya pelestarian dan pengawasan secara terpadu;
 - c. bahwa untuk pelestarian penyu tidak dibolehkan adanya pemanfaatan langsung dari penyu dan bagian-bagiannya serta produk turunannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Penyu di Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG
PELESTARIAN PENYU DI KABUPATEN SUKABUMI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pelestarian penyu.
6. Pelestarian adalah upaya melestarikan penyu dan ekosistemnya di Kabupaten Sukabumi.
7. Penyu adalah jenis reptil yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut dan hanya datang ke darat untuk bertelur.
8. Penangkaran penyu adalah upaya perbanyakkan melalui penetasan telur penyu menjadi tukik dan pembesaran penyu dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
9. Pengelolaan penyu adalah semua kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada azas pelestarian yang berkelanjutan dan ekologis.
10. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya.

11. Kawasan Pelestarian Alam adalah areal dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
12. Kawasan Persarangan dan Peneluran Penyu adalah areal yang harus dilindungi sebagai habitat persarangan dan peneluran Penyu.
13. Pengunduhan Telur Penyu adalah kegiatan pemindahan telur Penyu dari habitat alam ke tempat penetasan untuk ditetaskan menjadi tukik .
14. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik (interaksi dan interrelasi) antara organisme dan lingkungannya.
15. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan , stabilitas dan produktivitas.
16. Ekowisata adalah suatu bentuk kunjungan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan serta memberikan manfaat bagi kehidupan penduduk setempat.
17. Habitat adalah suatu tempat atau ruang di dalam lingkungan yang biasanya dihuni oleh organisme tertentu atau kelompok organisme tertentu.
18. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosiologi dan ekonomi untuk mempertahankan keberadaannya.
19. Keberlanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.
20. Daerah ruaya adalah lokasi yang dimanfaatkan oleh satwa penyu untuk tinggal sementara dalam rangka mencari makan, tumbuh, berkembang, perkawinan dan bertelur serta koridor migrasi (jalur migrasi)

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud pelestarian penyu adalah upaya memulihkan dan mempertahankan populasi dan habitat penyu di kawasan konservasi penyu di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3

Tujuan pelestarian penyu adalah untuk menjaga keberlanjutan kehidupan penyu dan habitatnya sehingga terhindar dari kepunahan.

Pasal 4

Azas pelestarian penyu adalah konservasi, pendidikan, penelitian dan pelestarian yang berkelanjutan.

BAB III PERLINDUNGAN POPULASI PENYU DAN HABITATNYA

Pasal 5

- (1) Perlindungan populasi penyu dilakukan melalui upaya yang dimulai dari kegiatan penetasan telur penyu menjadi tukik untuk dilepaskan ke laut.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perburuan dan penangkapan penyu termasuk pengambilan telurnya baik untuk keperluan konsumsi, cendramata maupun diperdagangkan.

Pasal 6

- (1) Perlindungan habitat penyu meliputi kawasan pantai peneluran, hutan pantai, habitat pakan dan daerah ruaya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan aktifitas pembangunan di kawasan pantai peneluran seperti pedirian bangunan pantai di luar kepentingan pelestarian penyu, penambangan pasir, pengambilan terumbu karang, padang lamun dan rumput laut serta penebangan vegetasi pantai.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan pelestarian penyu merupakan upaya pelestarian penyu serta habitatnya.
- (2) Dalam upaya perlindungan populasi penyu dan habitatnya, maka kawasan pantai yang menjadi habitat penyu di sepanjang pantai Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai kawasan konservasi Daerah.
- (3) Melakukan konservasi penyu melalui pengamanan penyu yang naik ke darat dan/atau bertelur serta melakukan pengunduhan telur penyu untuk ditetaskan.
- (4) Tukik hasil penetasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilepaskan ke laut.
- (5) Melakukan konservasi habitat peneluran penyu melalui kegiatan pengamanan kawasan dan penghijauan pantai di sekitar habitat.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pelestarian penyu serta habitatnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD .
- (2) Pelestarian habitat peneluran penyu dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam dan memberikan azas manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
- (3) Untuk menunjang pelestarian penyu dan habitatnya pada kawasan konservasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan pengembangan ekowisata.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Ekowisata di kawasan konservasi penyu bertujuan untuk konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan satwa penyu serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Pengembangan Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ekowisata Terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Ekowisata Terbatas di kawasan konservasi penyu diatur oleh Bupati.

BAB V PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Penelitian dan Pengembangan dapat dilakukan terhadap satwa Penyu.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kawasan.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan penyu dilaporkan kepada Bupati melalui OPD.
- (4) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan penyu harus mendapat izin Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 11

Pengelola Kawasan Konservasi penyu berhak untuk mengelola kawasan konservasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk melakukan kegiatan pelestarian penyu dan habitatnya serta pengembangan ekowisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengelola Kawasan Konservasi penyu berkewajiban:

- a. melakukan pengunduhan telur penyu untuk ditetaskan menjadi tukik;
- b. melaksanakan pelestarian populasi penyu serta habitatnya;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan konservasi penyu
- e. berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di sekitar kawasan atau lokasi pengelolaan pelestarian penyu;
- f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13.

Bupati melakukan pengawasan, pembinaan, bimbingan teknis pengelolaan dan pelestarian penyu serta habitatnya melalui OPD.

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12, dipidana sesuai dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pelestarian Penyu di Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI



H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 5